



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**Nama lengkap : HERIBERTUS SAMBUDI
SOEHARYANTO Bin CELSIUS
SASTRO UTOMO ;**

**Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 04 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki. ;
Kebangsaan : Indonesia. ;
Tempat tinggal : Jl. Sugiman No. 9 Dusun Terbah Rt 016/
Rw. 007 Kelurahan Wates, Kec. Wates,
Kabupaten Kulon Progo. ;**

Agama : Katholik ;

**Pekerjaan : Wiraswasta(usaha persewaan Play
station);**

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan Kajari selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 03 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan 02 September 2012 ;
- Perpanjangan II Ketua PN Wates, sejak tanggal 03 September 2012 sampai dengan 02 Oktober 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan I Ketua PN Wates, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 20 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 ;
- Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 11 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan 13 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 2 Mei 2013 No.07 / Tipikor / 2013 / PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Maret 2013 Nomor. 16/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 12 Nopember 2012 No.Reg.Perkara: PDS-02/O.4.12/Ft.1/10/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo bersama-sama dengan Sayono, dan Panitia Pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto diantaranya : Saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto dan Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah calon Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2006(dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa diberitahu oleh Sarwono (almarhum) berdasarkan informasi dari saksi Saksi Dono Sugesti Aji, bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah untuk TPA sampah baru karena TPA sampah Ringinardi yang ada saat itu sudah tidak memadai.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama Sayono menemui saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Sayono mencari tanah yang akan dijual.
- Bahwa saksi Suroso memberitahukan kepada terdakwa dan Sayono bahwa saksi Kayem dan saksi M. Kusnan hendak menjual tanah, selanjutnya terdakwa, Sayono dan saksi Suroso mendatangi pemilik tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M Kusnan yang membenarkan bahwa tanah milik mereka akan dijual secara borongan (tidak dengan harga per meter persegi) dengan rincian tanah Saksi Kayem seluas 1.590 m² akan dijual dengan harga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) Dan tanah saksi M Kusnan seluas 12.560 m² akan dijual seharga Rp.83.500.000.- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sayono memberitahukan Sarwono (alm) bahwa sudah ada tanah yang tersedia untuk TPA sampah baru yang letaknya di desa Banyuroto.
- Bahwa selanjutnya Sarwono (almarhum) bersama saksi Dono Sugesti Aji, terdakwa dan Sayono pergi melihat lokasi tanah ke desa Banyuroto namun tidak bertemu dengan pemilik tanah yaitu saksi M Kusnan dan Saksi Kayem.
- Bahwa setelah melihat lokasi tanah calon TPA sampah baru di Desa Banyuroto tersebut, Saksi Dono Sugesti Aji selaku Kepala UPTD Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kulon Progo menyetujui karena lokasi tanah tersebut memenuhi persyaratan teknis sebagai TPA sampah, selanjutnya Saksi Dono Sugesti Aji melaporkan kepada saksi Ir. M Najib, MT, Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo bahwa TPA sampah Ringinardi sudah hampir penuh, dan Saksi Dono Sugesti Aji sudah menemukan tanah penggantinya di Desa Banyuroto seluas 1,4 Hektar.
- Bahwa dari laporan Saksi Dono Sugesti Aji, Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo mengirim surat nomor 658/0517 tanggal 16 April 2004 Kepada Bupati Kulon Progo perihal Pengadaan TPA Sampah baru sebagai pengganti TPA lama sekaligus memberitahukan bahwa tanah calon TPA baru tersebut sudah ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 13.500 m² dengan perkiraan harga tanah kurang lebih Rp.20.000,- per m² dan memohon kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sayono menanyakan kepada saksi Dono Sugesti Aji tentang kelanjutan dari hasil pengecekan lokasi calon tanah TPA Sampah, dan oleh Saksi Dono Sugesti Aji disarankan agar terdakwa dan Sayono membuat surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa terdakwa bersama Sayono tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berkirim surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo dengan surat nomor: 10/SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 Perihal Pengajuan tanah sebagai calon lokasi TPA baru yang isinya antara lain Terdakwa mengaku sebagai kuasa penjual penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M Kusnan seluas 1.4 Hektar dan menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.23.000/ m² bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain lain, dan sekiranya dapat diterima berharap dilakukan proses jual beli (dengan diberikan uang muka);
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, terdakwa bersama Sayono mendatangi saksi Suroso Kepala Desa Banyuroto dan meminta persetujuan saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah dan sekaligus meminta kutipan Letter C atas kedua bidang tanah milik Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem tersebut, selanjutnya saksi Suroso tanpa seizin dan persetujuan ahli waris pemilik tanah yaitu Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, langsung memberikan Kutipan Letter C Nomor C:41 atas nama Wongso Ijoyo dan Kutipan Letter C Nomor 165 atas nama Amat Kamidi, sekaligus menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/pengolahan limbah yang telah disiapkan oleh terdakwa dan Sayono;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2004 bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yang dihadiri antara lain oleh : saksi Supriyo Adi Bawono, SH (Kasubbag Pemdes pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kulon Progo) dan saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU, untuk membahas surat Kepala Dinas PU nomor : 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal permohonan pengadaan TPA baru, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Nota Dinas nomor 156 tanggal 11 September 2004 dari Asisten Tata Praja selaku Plh. Kabag Pemerintahan kepada Bupati Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo tentang Rapat Koordinasi pengadaan tanah pengganti TPA yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan yg ditandatangani oleh Moch.Chozin, SH dan diketahui oleh Sekda Drs. H. Sutito yang berisi antara lain :

- 1 Calon TPA pengganti di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas 1,4Ha milik Amat Kamidi /Kusnan seluas 12.650 m² dan Wongso Ijoyo/ Kayem seluas 1590 m² dengan harga Rp.23.000/ m² bersih sehingga total harga Rp.327.520.000,- serta telah dilakukan peninjauan lokasi oleh UPTD Kebersihan bersama Bapeda yang secara teknis layak dengan pertimbangan
 - i Berjarak \pm 10 km dari ibukota Kabupaten (Wates)
 - ii Berjarak \pm 1 km dari area pemukiman penduduk
 - iii Kemiringan tanah 30 derajat ke arah barat
 - iv Pemilik tanah (dalam hal ini para ahli waris) dan pengurus lingkungan (Rt, Rw, Dusun dan Desa setempat) menyetujui rencana pembangunan TPA ;
- 2 Menyarankan agar UPTD Kebersihan melengkapi dokumen Surat Pernyataan lingkungan dengan diketahui RT setempat;
- 3 Prediksi BPKD bahwa APBD TA 2005 sama dengan TA 2006 maka akan diusulkan prioritas pada TA 2006 ;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 terdakwa bersama Sayono mendatangi Saksi Kayem dengan membawa surat perjanjian yang telah dipersiapkan terdakwa dan Sayono, yang isinya Saksi Kayem memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selebihnya dari harga tersebut menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2005 terdakwa beserta Sayono mendatangi saksi M. Kusnan dengan membawa surat perjanjian yang telah dipersiapkan terdakwa dan Sayono yang isinya saksi M. Kusnan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya seharga Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya dari harga tersebut menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta saksi M. Kusnan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa melalui surat nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 perihal : Pemberitahuan lokasi calon TPA baru, saksi Ir. Moch. Nadjib, MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo memberitahukan kepada terdakwa tentang lokasi calon TPA baru berdasarkan usulan terdakwa dalam surat nomor : 10/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Dinas PU akan mengusulkan TPA baru tersebut pada Tahun Anggaran 2006 serta proses pelaksanaan pembayarannya menunggu APBD Tahun Anggaran 2006 apabila disetujui / dikabulkan;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006 terdakwa bersama Sayono kembali mendatangi saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk meminta tanda tangan surat kuasa yang telah dipersiapkan Terdakwa dan Sayono yaitu Surat Kuasa menjual tanah milik Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya, selanjutnya kedua surat kuasa tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Sayono untuk dimintakan pengesahan kepada saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan saksi Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan yang keduanya merupakan anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen yang berisi surat kuasa menjual dari ahli waris saksi Kayem dan saksi M. Kusnan tertanggal 23 Januari 2006 tersebut dilampiri dengan fotocopy letter C atas tanah milik ahli waris saksi Kayem dan saksi M. Kusnan, fotocopy KTP ahli waris dan lain-lain kepada saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto dengan maksud agar terdakwa dapat mengikuti rapat penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang senyatanya terdakwa bukanlah kuasa dari wakil-wakil yang ditunjuk diantara pemegang hak atas tanah/pemilik tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahkan oleh Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan berkas atau dokumen tersebut dijadikan dasar untuk mengundang terdakwa mengikuti rapat penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang seharusnya Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto mengundang pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M. Kusnan untuk mengikuti rapat penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa dan Sayono bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampah Desa Banyuroto meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada saksi Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh saksi Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², namun Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto yang hadir tersebut sengaja tidak menemui Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya dan juga tidak menanyakan harga tanah yang diminta oleh saksi Kayem dan saksi M. Kusnan serta tidak menanyakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat itu sebagai pertimbangan untuk menaksir harga ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sebagaimana ditentukan dalam diktum kedua angka 3 Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah;

- Bahwa pada tanggal 7 April 2006, terdakwa bersama Sayono menghadiri rapat panitia pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah diantaranya Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, saksi Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, terdakwa dan Sayono guna membahas penetapan harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana;
- Bahwa dalam rapat tersebut pertama-tama dibahas tentang keabsahan Surat Kuasa dari Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah kepada Terdakwa, oleh karena surat kuasa tersebut dinyatakan sah oleh pemimpin rapat yaitu saksi Sarjana selanjutnya panitia pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto melakukan negosiasi harga dengan terdakwa dan Sayono, saat itu terdakwa bersama Sayono telah secara sepihak menentukan harga tanah sebesar Rp. 26.000,- /m² yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dari pemilik tanah yaitu tanah milik saksi Kayem seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan harga milik saksi M. Kusnan seharga Rp. 83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Banyuroto yang tidak didasari atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang akhirnya setelah tawar menawar antara Panitia Pengadaan Tanah dengan terdakwa dan Sayono lalu diputuskan oleh pemimpin rapat yaitu saksi Sarjana bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh terdakwa selanjutnya dari hasil rapat dibuat Berita Acara kesepakatan harga nomor 02/BA/PPT-Kp/2006 tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama selaku kuasa penjual bertindak atas nama ahli waris pemilik tanah dan saksi Sarjana sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 dan tanggal 7 Agustus 2006 terdakwa bersama Sayono kembali mendatangi saksi Kayem dan saksi M. Kusnan untuk meminta tanda tangan surat kuasa yang telah dipersiapkan Terdakwa dan Sayono yaitu Surat Kuasa menjualkan tanah milik Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya, selanjutnya kedua surat kuasa tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Sayono untuk dimintakan pengesahan kepada saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan saksi Drs. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan yang keduanya merupakan anggota Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dengan maksud agar terdakwa dapat menerima pembayaran ganti rugi tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto yang seharusnya pembayaran ganti rugi tersebut diserahkan langsung kepada pemilik tanah sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahkan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Surat Kuasa tersebut dijadikan dasar untuk mengundang terdakwa guna menerima pembayaran ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang dilaksanakan pada bulan September 2006, saat itu terdakwa telah menerima uang pembayaran ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto dari Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo yaitu saksi Suparjiyah yang diketahui oleh Sayono dengan disaksikan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto senilai Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 358.993.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari jumlah tersebut oleh terdakwa dibayarkan kepada pemilik tanah yaitu Saksi Kayem sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan saksi M. Kusnan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagai pembayaran tanah sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi Kayem sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi M.Kusnan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar terdakwa sebelum terdakwa menerima uang ganti rugi pengadaan tanah TPA baru dari Pemerintah daerah Kulon Progo, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian tanah pengganti TPA Sampah Ringinardi, sebagian uang tersebut oleh terdakwa bersama Sayono diberikan sebagai tali asih kepada :
- Alm.Sarwono sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada alm.sarwono di rumah alm Sarwono;
- Saksi Suroso (kepala desa Banyuroto) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Suroso di rumah saksi Suroso;
- Saksi Dono Sugesti Aji sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Dono Sugesti Aji di rumah saksi Dono Sugesti Aji, namun setelah diterima oleh saksi Dono Sugesti Aji lalu dihitung dan dikembalikan oleh saksi Dono Sugesti Aji kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Saksi Puji Hartono sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Puji Hartono di rumah saksi Puji Hartono yang juga merupakan teman SD Sayono;
- Saksi Ir. Mohamad Nadjib (Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Ir. Mohammad Nadjib di rumah saksi Ir. Mohammad Nadjib.
- Bahwa setelah selesai memberikan tali asih kemudian sisa uang digunakan oleh terdakwa dan Sayono untuk membayar hutang berikut bunga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada Almarhum Ngadiyo, lalu sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya terdakwa bagi dua dengan Sayono sehingga terdakwa mendapat bagian Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan Sayono mendapat bagian sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : LHAI-83/PW12/5/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto Bin Celsius Sastro Utomo bersama-sama dengan Sayono membantu Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto diantaranya saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia pengadaan tanah TPA sampah Banyuroto dan Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah calon Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam perannya masing-masing pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, atau turut serta melakukan, sengaja memberi bantuan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa diberitahu oleh Sarwono (almarhum) berdasarkan informasi dari saksi Dono Sugesti Aji, bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kulon Progo membutuhkan



tanah untuk TPA sampah baru karena TPA sampah Ringinardi yang ada saat itu sudah tidak memadai.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut terdakwa bersama Sayono menemui saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan memberitahukan bahwa terdakwa dan Sayono mencari tanah yang akan dijual.
- Bahwa saksi Suroso memberitahukan kepada terdakwa dan Sayono bahwa saksi Kayem dan saksi M. Kusnan hendak menjual tanah, selanjutnya terdakwa, Sayono dan saksi Suroso mendatangi pemilik tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M Kusnan yang membenarkan bahwa tanah milik mereka akan dijual secara borongan (tidak dengan harga per meter persegi) dengan rincian tanah Saksi Kayem seluas 1.590 m2 akan dijual dengan harga Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) Dan tanah saksi M Kusnan seluas 12.560 m2 akan dijual seharga Rp.83.500.000.- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Sayono memberitahukan Sarwono (alm) bahwa sudah ada tanah yang tersedia untuk TPA sampah baru yang letaknya di desa Banyuroto.
- Bahwa selanjutnya Sarwono (almarhum) bersama saksi Dono Sugesti Aji, terdakwa dan Sayono pergi melihat lokasi tanah ke desa Banyuroto namun tidak bertemu dengan pemilik tanah yaitu saksi M Kusnan dan Saksi Kayem.
- Bahwa setelah melihat lokasi tanah calon TPA sampah baru di Desa Banyuroto tersebut, Saksi Dono Sugesti Aji selaku Kepala UPTD Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kulon Progo menyetujui karena lokasi tanah tersebut memenuhi persyaratan teknis sebagai TPA sampah, selanjutnya Saksi Dono Sugesti Aji melaporkan kepada saksi Ir. M Najib, MT, Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo bahwa TPA sampah Ringinardi sudah hampir penuh, dan Saksi Dono Sugesti Aji sudah menemukan tanah penggantinya di Desa Banyuroto seluas 1,4 Hektar.
- Bahwa dari laporan Saksi Dono Sugesti Aji, Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo mengirim surat nomor 658/0517 tanggal 16 April 2004 Kepada Bupati Kulon Progo perihal Pengadaan TPA Sampah baru sebagai pengganti TPA lama sekaligus memberitahukan bahwa tanah calon TPA baru tersebut sudah ada yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 13.500 m² dengan perkiraan harga tanah kurang lebih Rp.20.000,- per m² dan memohon kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo untuk mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sayono menanyakan kepada saksi Dono Sugesti Aji tentang kelanjutan dari hasil pengecekan lokasi calon tanah TPA Sampah, dan oleh Saksi Dono Sugesti Aji disarankan agar terdakwa dan Sayono membuat surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Sayono tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berkirim surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo dengan surat nomor: 10/SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 Perihal Pengajuan tanah sebagai calon lokasi TPA baru yang isinya antara lain Terdakwa mengaku sebagai kuasa penjual penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M Kusnan seluas 1.4 Hektar dan menawarkan tanah tersebut dengan harga Rp.23.000/ m2 bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain lain, dan sekiranya dapat diterima berharap dilakukan proses jual beli (dengan diberikan uang muka);
- Bahwa guna melengkapi persyaratan administrasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, terdakwa bersama Sayono pada tanggal 29 Mei 2004 mendatangi saksi Suroso Kepala Desa Banyuroto untuk meminta persetujuan saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah dan sekaligus meminta kutipan Letter C atas kedua bidang tanah milik Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem tersebut, selanjutnya saksi Suroso tanpa seizin dan persetujuan ahli waris pemilik tanah yaitu Saksi M.Kusnan dan Saksi Kayem, langsung memberikan Kutipan Letter C Nomor C:41 atas nama Wongso Ijoyo dan Kutipan Letter C Nomor 165 atas nama Amat Kamidi, sekaligus menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 143/18/V/2004 tanggal 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA/pengolahan limbah yang telah disiapkan oleh terdakwa dan Sayono;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2004 bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah terjadi rapat awal yang dihadiri antara lain oleh : saksi Supriyo Adi Bawono, SH (Kasubbag PEMDES pada Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kulon Progo) dan saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU, untuk membahas surat Kepala Dinas PU nomor : 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal permohonan pengadaan TPA baru, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Nota Dinas nomor 156 tanggal 11 September 2004 dari Asisten Tata Praja selaku Plh. Kabag Pemerintahan kepada Bupati Kulon Progo tentang Rapat Koordinasi pengadaan tanah pengganti TPA yang terletak di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan yg ditandatangani oleh Moch.Chozin, SH dan diketahui oleh Sekda Drs. H. Sutito yang berisi antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Calon TPA pengganti di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas 1,4Ha milik Amat Kamidi /Kusnan seluas 12.650 m² dan Wongso Ijoyo/ Kayem seluas 1590 m² dengan harga Rp.23.000/ m² bersih sehingga total harga Rp.327.520.000,- serta telah dilakukan peninjauan lokasi oleh UPTD Kebersihan bersama Bapeda yang secara teknis layak dengan pertimbangan
 - i Berjarak \pm 10 km dari ibukota Kabupaten (Wates)
 - ii Berjarak \pm 1 km dari area pemukiman penduduk
 - iii Kemiringan tanah 30 derajat ke arah barat
 - iv Pemilik tanah (dalam hal ini para ahli waris) dan pengurus lingkungan (Rt, Rw, Dusun dan Desa setempat) menyetujui rencana pembangunan TPA ;
- 2 Menyarankan agar UPTD Kebersihan melengkapi dokumen Surat Pernyataan lingkungan dengan diketahui RT setempat;
- 3 Prediksi BPKD bahwa APBD TA 2005 sama dengan TA 2006 maka akan diusulkan prioritas pada TA 2006 ;

- Bahwa melalui surat nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 perihal : Pemberitahuan lokasi calon TPA baru, saksi Ir. Moch. Nadjib, MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo memberitahukan kepada terdakwa tentang lokasi calon TPA baru berdasarkan usulan terdakwa dalam surat nomor : 10/ SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 dan Dinas PU akan mengusulkan TPA baru tersebut pada Tahun Anggaran 2006 serta proses pelaksanaan pembayarannya menunggu APBD Tahun Anggaran 2006 apabila disetujui / dikabulkan;
- Bahwa guna melengkapi persyaratan administrasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto pada tanggal 23 Januari 2006 terdakwa bersama Sayono kembali mendatangi saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk meminta tanda tangan surat kuasa yang telah dipersiapkan Terdakwa dan Sayono yaitu Surat Kuasa menjualkan tanah milik Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya, selanjutnya guna melengkapi persyaratan administrasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, kedua surat kuasa tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Sayono untuk dimintakan pengesahan kepada saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan saksi Drs. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan, selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen berupa antara lain surat kuasa menjual dari ahli waris saksi Kayem dan saksi M. Kusnan tertanggal 23 Januari 2006 tersebut,



fotocopy letter C atas tanah milik ahli waris saksi Kayem dan saksi M. Kusnan, fotocopy KTP ahli waris dan lain-lain kepada saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto sebagai dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, yang senyatanya saksi Puji Hartono mengetahui bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjadi kuasa dari pemilik tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahkan dokumen persyaratan administrasi pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto tersebut oleh saksi Puji Hartono dijadikan dasar untuk mengundang terdakwa mengikuti rapat penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang seharusnya Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto mengundang pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah yaitu saksi Kayem dan saksi M. Kusnan untuk mengikuti rapat penetapan harga ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2006 terdakwa dan Sayono bersama-sama Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto diantaranya Puji Hartono, SIP Kasubbag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan bersama Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU, dan saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanah Desa Banyuroto meninjau lokasi tanah, saat itu saksi Puji Hartono hanya menanyakan kepada saksi Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh saksi Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², namun Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto yang hadir tersebut sengaja tidak menemui Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah sebenarnya dan juga tidak menanyakan harga tanah yang diminta oleh saksi Kayem dan saksi M. Kusnan serta tidak menanyakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat itu sebagai pertimbangan untuk menaksir harga ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sebagaimana ditentukan dalam diktum kedua angka 3 Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2006, terdakwa bersama Sayono menghadiri rapat panitia pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah diantaranya Saksi Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan, saksi Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Puji Hartono, SIP selaku Kasubbag Tata Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo merangkap Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, Drs. Bowo Pristianto selaku Camat Nanggulan merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, terdakwa dan Sayono guna membahas penetapan harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh saksi Sarjana;

- Bahwa dalam rapat tersebut pertama-tama dibahas tentang keabsahan Surat Kuasa dari Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan selaku ahli waris pemilik tanah kepada Terdakwa, saat itu Pemimpin Rapat yaitu saksi Sarjana tidak meneliti surat kuasa tersebut dengan benar, yang senyatanya terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjadi kuasa dari pemilik tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahkan surat kuasa tersebut dinyatakan sah oleh pemimpin rapat yaitu saksi Sarjana, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto melakukan negosiasi harga dengan terdakwa dan Sayono, saat itu Panitia Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto dan terdakwa serta Sayono telah mengetahui harga pasaran tanah di Desa Banyuroto adalah sebesar Rp. 20.000,- /m² dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Desa Banyuroto saat itu adalah berkisar Rp. 1.700,- hingga Rp. 2.450,-/m² namun Panitia Pengadaan Tanah TPA Banyuroto dalam menentukan harga ganti rugi tersebut tidak didasari atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, demikian pula terdakwa juga menawarkan tanah milik saksi Kayem dan saksi M. Kusnan seharga Rp. 26.000,-/m² diatas harga pasaran dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di Desa Banyuroto pada saat itu, yang akhirnya diputuskan oleh pemimpin rapat yaitu saksi Sarjana bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh terdakwa selanjutnya dari hasil rapat dibuat Berita Acara kesepakatan harga nomor 02/BA/PPT-Kp/2006 tanggal 7 April 2006 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak pertama selaku kuasa penjual bertindak atas nama ahli waris pemilik tanah dan saksi Sarjana sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa guna melengkapi persyaratan administrasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, terdakwa bersama Sayono pada tanggal 1 Agustus 2006 dan tanggal 7 Agustus 2006 kembali mendatangi saksi Kayem dan saksi M. Kusnan untuk meminta tanda tangan surat kuasa yang telah dipersiapkan Terdakwa dan Sayono yaitu Surat Kuasa menjualkan tanah milik Saksi Kayem dan saksi M. Kusnan berikut ahli waris lainnya, selanjutnya guna melengkapi persyaratan administrasi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto kedua surat kuasa tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama Sayono untuk dimintakan pengesahan kepada saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan dengan maksud agar terdakwa dapat menerima pembayaran ganti rugi tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto yang seharusnya pembayaran ganti rugi tersebut diserahkan langsung kepada pemilik tanah sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahkan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah Surat Kuasa tersebut dijadikan dasar untuk mengundang terdakwa guna menerima pembayaran ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto yang dilaksanakan pada bulan September 2006, saat itu terdakwa telah menerima uang pembayaran ganti rugi pengadaan tanah TPA Sampah Banyuroto dari Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulonprogo yaitu saksi Suparjiyah dengan disaksikan oleh saksi Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Banyuroto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 358.993.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari jumlah tersebut oleh terdakwa dibayarkan kepada pemilik tanah yaitu Saksi Kayem sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan M. Kusnan sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagai pembayaran tanah sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi Kayem sebesar



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi M.Kusnan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar terdakwa sebelum terdakwa menerima uang ganti rugi pengadaan tanah TPA baru dari Pemerintah daerah Kulon Progo, sehingga uang yang diterima terdakwa adalah Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian tanah pengganti TPA Sampah Ringinardi, sebagian uang tersebut oleh terdakwa bersama Sayono diberikan sebagai tali asih kepada :
- Alm.Sarwono sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada alm.sarwono di rumah alm Sarwono;
- Saksi Suroso (kepala desa Banyuroto) sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Suroso di rumah saksi Suroso;
- Saksi Dono Sugesti Aji sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Dono Sugesti Aji di rumah saksi Dono Sugesti Aji, namun setelah diterima oleh saksi Dono Sugesti Aji lalu dihitung dan dikembalikan oleh saksi Dono Sugesti Aji kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Saksi Puji Hartono sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Puji Hartono di rumah saksi Puji Hartono yang juga merupakan teman SD Sayono;
- Saksi Ir. Mohamad Nadjib (Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Ir. Mohammad Nadjib di rumah saksi Ir. Mohammad Nadjib.
- Bahwa setelah selesai memberikan tali asih kemudian sisa uang digunakan oleh terdakwa dan Sayono untuk membayar hutang berikut bunga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada Almarhum Ngadiyo, lalu sisa uangnya terdakwa bagi dua dengan Sayono sehingga terdakwa mendapat bagian Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan Sayono mendapat bagian sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas, telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana Hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
nomor : LHAI-83/PW12/5/2012 tanggal 30 Maret 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Juncto Pasal 15 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto bersama-sama dengan Sayono (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dan ruang rapat bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan pengganti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Ringinardi yang sudah hampir penuh, kemudian pada bulan Februari 2004 Saksi Dono Sugesti Aji (Kepala UPTD Kebersihan pada Dinas PU Kabupaten Kulon Progo) bertemu dengan Sarwono (Kasi Fisik Bappeda Kabupaten Kulon Progo) berbincang-bincang mengenai TPA sampah Ringinardi yang akan penuh, dari perbincangan tersebut diperoleh kalau ada 2 pilihan pengganti yaitu pengadaan mesin recenerator (mesin pengolah sampah) atau pengadaan tanah TPA sampah baru, selanjutnya Sarwono dan Saksi Dono Sugesti Aji sepakat tentang pengganti TPA sampah Ringinardi berupa Pengadaan Tanah TPA sampah baru dengan pertimbangan harga mesin Recenerator mahal;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut kemudian Sarwono bertemu terdakwa untuk menginformasikan bahwa Dinas PU Kabupaten Kulon Progo akan membutuhkan tanah TPA sampah Ringinardi, berdasarkan informasi tersebut



kemudian terdakwa bersama Sayono menemui Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto untuk menginformasikan bahwa terdakwa sedang mencari tanah yang akan dijual yang nantinya akan digunakan sebagai tanah TPA sampah, kemudian Saksi saksi Suroso ingat bahwa ada warga Desanya yang hendak menjual tanahnya, kemudian Saksi saksi Suroso bersama terdakwa pergi mendatangi pemilik tanah yaitu Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan guna mendapatkan kepastian bahwa Saksi Kayem dan M. Kusnan akan menjual tanah miliknya, saat itu Saksi Kayem memberitahukan bahwa tanah miliknya seluas 1.590 m² akan dijual seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Saksi M.Kusnan memberitahukan bahwa tanah miliknya seluas 12.650 m² akan dijual seharga Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi Kayem dan M. Kusnan hanya tahu bahwa terdakwa adalah orang yang akan membeli tanah miliknya dan tidak pernah memberi kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya baik kepada orang lain maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bahkan Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan tidak pernah tahu bahwa tanah miliknya akan diusulkan sebagai calon tanah TPA sampah Ringinardi;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kepastian tentang tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan akan dijual, lalu terdakwa menghubungi Sarwono melalui telpon untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada calon tanah TPA sampah di Desa Banyuroto, selanjutnya Sarwono menghubungi Saksi Dono Sugesti Aji melalui telepon yang isinya mengajak Saksi Dono Sugesti Aji untuk melihat lokasi tanah kemudian Saksi Dono Sugesti Aji bersama Sarwono pergi ke Desa Banyuroto, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa bersama Sayono telah menunggu kedatangan mereka (Sarwono dan Saksi Dono Sugesti Aji), kemudian Sarwono memperkenalkan Saksi Dono Sugesti Aji kepada terdakwa dan Sayono, kemudian mereka berempat meninjau lokasi tanah milik M. Kusnan dan Saksi Kayem akan tetapi tidak bertemu dengan Pemilik Tanah;
- Bahwa setelah melihat kondisi lokasi tanah yang ditunjukan oleh terdakwa tersebut, ternyata Saksi Dono Sugesti Aji menyetujuinya karena memenuhi persyaratan teknis sebagai TPA sampah, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi saksi Suroso bahwa tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan cocok sebagai calon tanah TPA sampah Ringinardi, selanjutnya Saksi saksi Suroso membuat surat keterangan kematian dari kedua orang tua pemilik tanah, dikarenakan berdasarkan letter C masih menggunakan nama almarhum (letter C Nomor C:41 An. Wongso Ijoyo dan letter C Nomor 165 An. Amat Kamidi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui Saksi Dono Sugesti Aji di kantor UPTD Kebersihan untuk menanyakan kelanjutan dari pengecekan lokasi calon tanah TPA sampah beberapa waktu lalu, kemudian Saksi Dono Sugesti Aji menyarankan kepada terdakwa agar membuat surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, kemudian terdakwa mengirim surat nomor : 10/spl.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo perihal pengajuan calon lokasi TPA baru, dalam surat tersebut terdakwa mengaku selaku Kuasa Penjual Penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan seluas \pm 1,4 Ha dengan harga Rp. 23.000,- / m² bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain-lain, sekiranya dapat diterima, berharap dilakukan proses jual beli (diberi Down Payment/DP);
- Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2004, terdakwa bersama Sayono mendatangi Saksi saksi Suroso selaku kepala Desa Banyuroto, bermaksud meminta persetujuan Kepala Desa bahwa Desa Banyuroto menyetujui bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah, sekaligus terdakwa meminta kutipan Letter C ke-2 bidang tanah milik M. Kusnan dan Saksi Kayem tersebut, lalu Saksi saksi Suroso menyetujuinya dan memberikan kutipan letter C Nomor C : 41 An. Wongso Ijoyo dan letter C Nomor 165 An. Amat Kamidi tanpa meminta persetujuan dan konfirmasi dari pemilik tanah (ahli waris) yaitu M. Kusnan dan Saksi Kayem, bahkan Saksi saksi Suroso juga menandatangani surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo nomor : 143/18/V/2004 tanggal. 29 Mei 2004 perihal Persetujuan lokasi calon TPA/pengolahan limbah yang pada intinya berisi tentang ” menanggapi laporan kuasa penjual atas kedua tanah tersebut, saya atas nama pemerintah Desa Banyuroto menyetujui dan mengizinkan karena letak tanah jauh dari pemukiman dan tandus dengan catatan sebagai berikut :
 - 1 Adanya TPA tersebut, masyarakat kami tidak dirugikan;
 - 2 Penduduk / masyarakat kami yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan khususnya keluarga pemilik tanah;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 terdakwa bersama Sayono mendatangi Saksi Kayem dengan membawa surat perjanjian yang isinya Saksi Kayem memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selebihnya menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2005 terdakwa mendatangi saksi M. Kusnan dengan membawa surat perjanjian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya M. Kusnan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanahnya seharga Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta M. Kusnan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, senyatanya Terdakwa telah mengirim surat nomor : 10/spl.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo perihal pengajuan calon lokasi TPA baru, dalam surat tersebut terdakwa mengaku selaku Kuasa Penjual Penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan seluas $\pm 1,4$ Ha dengan harga Rp. 23.000,- / m² bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain-lain ;

- Bahwa pada bulan Juli 2005 Ir. Moch. Nadjib, MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo mengirim surat nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 perihal : pemberitahuan lokasi calon TPA baru kepada terdakwa yang isinya bahwa Dinas PU akan mengusulkan TPA pada Tahun anggaran 2006 dan proses pelaksanaan pembayarannya menunggu APBD Tahun anggaran 2006 apabila disetujui /dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2006 terdakwa kembali mendatangi Saksi Kayem sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik Saksi Kayem, yang isinya bahwa Saksi Kayem untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjual kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 41 luas 6.500 m² dijual sebagian luas ± 1.590 m² atas nama Wongso Ijoyo, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Kayem "wis sing penting diorek-orek ben ono tanda tangane" (yang penting dicoret-coret biar ada tanda tangannya) sehingga Saksi Kayem menandatangani surat kuasa menjual tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi M.Kusnan sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik M. Kusnan, yang isinya bahwa Rubinem, Midah, Saksi M.Kusnan, Fatimah untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk menjual kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 154 luas $\pm 12.650 \text{ m}^2$ atas nama Amat Kamidi, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta M. Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan;

- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa telah mengirim surat kepada Bupati Kulon Progo nomor 20/ SU.TPA /III /2006 tanggal 25 Maret 2006 yang isinya :
 - 1 Untuk segera diadakan negosiasi harga penyesuaian sebab harga yang kami ajukan 2 tahun yang lalu, sedangkan saat ini harga barang-barang sudah berubah cukup besar;
 - 2 Mohon segera diberikan DP (Down Payment) sebagai perikatan minimal 20 % dari nominal total harga yang telah sama-sama disepakati diharapkan dapat diterimakan pihak kuasa penjual pada awal bulan April 2006 ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Puji Hartono selaku pemimpin kegiatan pengadaan tanah calon pengganti TPA dengan menunjukan surat kuasa menjual dari pemilik tanah tertanggal 23 Januari 2006 yang telah di cap dan diketahui oleh Kepala Desa Banyuroto serta Camat Nanggulan.
- Bahwa pada bulan Maret 2006 Puji Hartono bersama Saksi Dono Sugesti Aji, terdakwa, Sayono dan Saksi saksi Suroso meninjau lokasi tanah, saat itu Puji Hartono hanya menanyakan kepada Saksi saksi Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh Saksi saksi Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², tanpa berinisiatif untuk bertemu dengan Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan Selaku pemilik tanah sebenarnya dan juga tidak menanyakan harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat itu;
- Bahwa setelah melakukan peninjauan lokasi tersebut, Puji Hartono mengundang terdakwa untuk rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA Sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006, kemudian dilakukan rapat negosiasi harga di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Kulonprogo yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah diantaranya yaitu Sarjana



selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah, Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo, Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto, Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, Drs. Bowo Pristianto L, terdakwa, Sayono dan panitia pengadaan tanah lainnya.

- Bahwa rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA Sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006 tersebut dipimpin oleh Sarjana selanjutnya Puji Hartono dan Sarjana menanyakan tentang keabsahan surat kuasa terdakwa dari Saksi Kayem dan M. Kusnan kepada peserta rapat, dan dijawab oleh Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bahwa Surat Kuasa tersebut adalah sah karena ada tandatangan Kepala Desa dan Camat, kemudian rapat dilanjutkan dengan tawar-menawar harga antara Panitia Pengadaan Tanah dengan terdakwa dan Sayono, akhirnya disepakati harga tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500 ,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh terdakwa, selanjutnya dibuat Berita Acara kesepakatan harga nomor 02/BA/PPT-Kp/2006 tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sarjana yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pada saat itu Panitia penangadaan tanah calon TPA sampah Desa Banyuroto telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai panitia sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya” degan cara tidak meneliti apakah terdakwa termasuk orang yang berhak sebagai kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan “ Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia



pengadaan tanah, dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka.” akan tetapi terdakwa telah mengaku sebagai kuasa pemilik tanah, yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut yang diperbolehkan sebagai kuasa pemilik tanah adalah salah satu diantara pemilik tanah yaitu antara Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan atau salah satu dari ahli waris alm. Wongso Ijoyo dan Alm. Amat Kamidi.

- Bahwa selain itu juga panitia sebelum melakukan rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA Sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006 tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam menentukan besarnya nilai ganti rugi tanah calon TPA sampah desa Banyuroto sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “ Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas : ” huruf a : “ Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia ”, sehingga mengakibatkan Pemda Kabupaten Kulon Progo membayar lebih mahal sesuai keinginan terdakwa yang hendak mendapatkan kekayaan atau keuntungan dari harga jual sebenarnya yang diminta oleh pemilik tanah yaitu tanah milik Saksi Kayem sebesar Rp 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan tanah milik M .Kusnan sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 terdakwa mendatangi Saksi M.Kusnan sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik M. Kusnan, yang isinya bahwa Rubinem, Midah, Saksi M.Kusnan, Fatimah untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjualkan kepada siapapun sebidang



tanah letter C hak milik nomor 154 luas $\pm 12.650 \text{ m}^2$ atas nama Amat Kamidi, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta M. Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan ;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006 terdakwa mendatangi Saksi Kayem sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik Saksi Kayem, yang isinya bahwa Saksi Kayem untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjual kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 41 luas 6.500 m^2 dijual sebagian luas $\pm 1.590 \text{ m}^2$ atas nama Wongso Ijoyo, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, sehingga Saksi Kayem menandatangani surat kuasa menjual tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2006 Bupati Kulon Progo mengeluarkan Surat nomor 130/1844 perihal Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo yang isinya paragraf kedua “ dengan ini kami tidak keberatan dan dapat memberikan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah diatas tanah milik Amat Kasidi (alm) dengan bukti kepemilikan letter C.154, P.IV, seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$, dan tanah milik wongso Ijoyo (alm) dengan bukti kepemilikan letter C.41, seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$ yang terletak di Pedukuhan Tawang Desa Banyuroto kecamatan Nanggulan kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada tanggal 7 September 2006, terdakwa, telah menerima uang pembayaran pembelian tanah TPA sampah Desa Banyuroto



senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima terdakwa adalah Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang seharusnya terdakwa tidak berhak menerima uang pembayaran pembelian tanah TPA sampah Desa Banyuroto tersebut karena terdakwa bukanlah Pemegang hak atas tanah yang seharusnya yang berhak menerima uang pembayaran pembelian tanah TPA sampah Desa Banyuroto tersebut adalah Saksi Kayem dan M. Kusnan, hal tersebut terjadi karena pada saat itu Panitia penangadaan tanah calon TPA sampah Desa Banyuroto telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai panitia sebagaimana ketentuan pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan ” Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya” dengan cara tidak meneliti apakah terdakwa termasuk orang yang berhak sebagai kuasa sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan ” Ganti rugi diserahkan langsung kepada : huruf a menyebutkan : “ Pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan ; ”.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian tanah pengganti TPA, sebagian uang tersebut diberikan kepada Puji Hartono sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi saksi Suroso sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sarwono sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tali kasih, sedangkan sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan Sayono;

Perbuatan Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto bersama-sama dengan Sayono, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU



KETIGA

Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto bersama-sama dengan Sayono (dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Februari 2004 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dan ruang rapat bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan pengganti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Ringinardi yang sudah hampir penuh, kemudian pada bulan Februari 2004 Saksi Dono Sugesti Aji (Kepala UPTD Kebersihan pada Dinas PU Kabupaten Kulon Progo) bertemu dengan Sarwono (Kasi Fisik Bappeda Kabupaten Kulon Progo) berbincang-bincang mengenai TPA sampah Ringinardi yang akan penuh, dari perbincangan tersebut diperoleh kalau ada 2 pilihan pengganti yaitu pengadaan mesin recenerator (mesin pengolah sampah) atau pengadaan tanah TPA sampah baru, selanjutnya Sarwono dan Saksi Dono Sugesti Aji sepakat tentang pengganti TPA sampah Ringinardi berupa Pengadaan Tanah TPA sampah baru dengan pertimbangan harga mesin Recenerator mahal;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut kemudian Sarwono bertemu terdakwa untuk menginformasikan bahwa Dinas PU Kabupaten Kulon Progo akan membutuhkan tanah TPA sampah Ringinardi, berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa bersama Sayono menemui Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto untuk menginformasikan bahwa terdakwa sedang mencari tanah yang akan dijual yang nantinya akan digunakan sebagai tanah TPA sampah, kemudian Saksi saksi Suroso ingat bahwa ada warga Desanya yang hendak menjual tanahnya, kemudian Saksi saksi Suroso bersama terdakwa pergi mendatangi pemilik tanah yaitu Saksi Kayem dan Saksi



M.Kusnan guna mendapatkan kepastian bahwa Saksi Kayem dan M. Kusnan akan menjual tanah miliknya, saat itu Saksi Kayem memberitahukan bahwa tanah miliknya seluas 1.590 m² akan dijual seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Saksi M.Kusnan memberitahukan bahwa tanah miliknya seluas 12.650 m² akan dijual seharga Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Saksi Kayem dan M. Kusnan hanya tahu bahwa terdakwa adalah orang yang akan membeli tanah miliknya dan tidak pernah memberi kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya baik kepada orang lain maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, bahkan Saksi Kayem dan Saksi M.Kusnan tidak pernah tahu bahwa tanah miliknya akan diusulkan sebagai calon tanah TPA sampah Ringinardi;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kepastian tentang tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan akan dijual, lalu terdakwa menghubungi Sarwono melalui telpon untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada calon tanah TPA sampah di Desa Banyuroto, selanjutnya Sarwono menghubungi Saksi Dono Sugesti Aji melalui telepon yang isinya mengajak Saksi Dono Sugesti Aji untuk melihat lokasi tanah kemudian Saksi Dono Sugesti Aji bersama Sarwono pergi ke Desa Banyuroto, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa bersama Sayono telah menunggu kedatangan mereka (Sarwono dan Saksi Dono Sugesti Aji), kemudian Sarwono memperkenalkan Saksi Dono Sugesti Aji kepada terdakwa dan Sayono, kemudian mereka berempat meninjau lokasi tanah milik M. Kusnan dan Saksi Kayem akan tetapi tidak bertemu dengan Pemilik Tanah;
- Bahwa setelah melihat kondisi lokasi tanah yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut, ternyata Saksi Dono Sugesti Aji menyetujuinya karena memenuhi persyaratan teknis sebagai TPA sampah, mendengar hal tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Saksi saksi Suroso bahwa tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan cocok sebagai calon tanah TPA sampah Ringinardi, selanjutnya Saksi saksi Suroso membuat surat keterangan kematian dari kedua orang tua pemilik tanah, dikarenakan berdasarkan letter C masih menggunakan nama almarhum (letter C Nomor C:41 An. Wongso Ijoyo dan letter C Nomor 165 An. Amat Kamidi);
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui Saksi Dono Sugesti Aji di kantor UPTD Kebersihan untuk menanyakan kelanjutan dari pengecekan lokasi calon tanah TPA sampah beberapa waktu lalu, kemudian Saksi Dono Sugesti Aji menyarankan kepada terdakwa agar membuat surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, kemudian terdakwa mengirim surat nomor : 10/spl.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ditujukan



kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo perihal pengajuan calon lokasi TPA baru, dalam surat tersebut terdakwa mengaku selaku Kuasa Penjual Penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan seluas $\pm 1,4$ Ha dengan harga Rp. 23.000,- / m² bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain-lain, sekiranya dapat diterima, berharap dilakukan proses jual beli (diberi Down Payment/DP);

- Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2004, terdakwa bersama Sayono mendatangi Saksi saksi Suroso selaku kepala Desa Banyuroto, bermaksud meminta persetujuan Kepala Desa bahwa Desa Banyuroto menyetujui bahwa di lokasi Dusun Dlingo Desa Banyuroto akan dijadikan calon tanah TPA sampah, sekaligus terdakwa meminta kutipan Letter C ke-2 bidang tanah milik M. Kusnan dan Saksi Kayem tersebut, lalu Saksi saksi Suroso menyetujuinya dan memberikan kutipan letter C Nomor C : 41 An. Wongso Ijoyo dan letter C Nomor 165 An. Amat Kamidi tanpa meminta persetujuan dan konfirmasi dari pemilik tanah (ahli waris) yaitu M. Kusnan dan Saksi Kayem, bahkan Saksi saksi Suroso juga menandatangani surat kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo nomor : 143/18/V/2004 tanggal. 29 Mei 2004 perihal Persetujuan lokasi calon TPA/pengolahan limbah yang pada intinya berisi tentang "menanggapi laporan kuasa penjual atas kedua tanah tersebut, saya atas nama pemerintah Desa Banyuroto menyetujui dan mengizinkan karena letak tanah jauh dari pemukiman dan tandus dengan catatan sebagai berikut :

- Adanya TPA tersebut, masyarakat kami tidak dirugikan;
 - Penduduk / masyarakat kami yang memenuhi syarat dapat dipekerjakan khususnya keluarga pemilik tanah;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 terdakwa bersama Sayono mendatangi Saksi Kayem dengan membawa surat perjanjian yang isinya Saksi Kayem memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selebihnya menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2005 terdakwa mendatangi saksi M. Kusnan dengan membawa surat perjanjian yang isinya M. Kusnan memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjualkan tanahnya seharga Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya menjadi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama Sayono meminta M. Kusnan untuk menandatangani surat perjanjian tersebut, senyatanya Terdakwa telah mengirim surat nomor : 10/spl.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004



ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo perihal pengajuan calon lokasi TPA baru, dalam surat tersebut terdakwa mengaku selaku Kuasa Penjual Penuh atas tanah milik Saksi Kayem dan M. Kusnan seluas $\pm 1,4$ Ha dengan harga Rp. 23.000,- / m² bersih tidak menanggung pajak, biaya balik nama dan lain-lain ;

- Bahwa pada bulan Juli 2005 Ir. Moch. Nadjib, MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo mengirim surat nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 perihal : pemberitahuan lokasi calon TPA baru kepada terdakwa yang isinya bahwa Dinas PU akan mengusulkan TPA pada Tahun anggaran 2006 dan proses pelaksanaan pembayarannya menunggu APBD Tahun anggaran 2006 apabila disetujui /dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo nomor 056/1011 tanggal 15 Juli 2005 tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2006 terdakwa kembali mendatangi Saksi Kayem sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik Saksi Kayem, yang isinya bahwa Saksi Kayem untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjual kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 41 luas 6.500 m² dijual sebagian luas ± 1.590 m² atas nama Wongso Ijoyo, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Kayem "wis sing penting diorek-orek ben ono tanda tangane" (yang penting dicoret-coret biar ada tanda tangannya) sehingga Saksi Kayem menandatangani surat kuasa menjual tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi Saksi M.Kusnan sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik M. Kusnan, yang isinya bahwa Rubinem, Midah, Saksi M.Kusnan, Fatimah untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjual kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 154 luas ± 12.650 m² atas nama Amat Kamidi, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan;

- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa telah mengirim surat kepada Bupati Kulon Progo nomor 20/ SU.TPA /III /2006 tanggal 25 Maret 2006 yang isinya :
 - 1 Untuk segera diadakan negosiasi harga penyesuaian sebab harga yang kami ajukan 2 tahun yang lalu, sedangkan saat ini harga barang-barang sudah berubah cukup besar;
 - 2 Mohon segera diberikan DP (Down Payment) sebagai perikatan minimal 20 % dari nominal total harga yang telah sama-sama disepakati diharapkan dapat diterimakan pihak kuasa penjual pada awal bulan April 2006 ;
 - Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Puji Hartono selaku pemimpin kegiatan pengadaan tanah calon pengganti TPA dengan menunjukan surat kuasa menjual dari pemilik tanah tertanggal 23 Januari 2006 yang telah di cap dan diketahui oleh Kepala Desa Banyuroto serta Camat Nanggulan.
 - Bahwa pada bulan Maret 2006 Puji Hartono bersama Saksi Dono Sugesti Aji, terdakwa, Sayono dan Saksi saksi Suroso meninjau lokasi tanah, saat itu Puji Hartono hanya menanyakan kepada Saksi saksi Suroso tentang harga tanah setempat dan dijawab oleh Saksi saksi Suroso bahwa harga tanah Rp.20.000,-/m², setelah melakukan peninjauan lokasi tersebut, Puji Hartono mengundang terdakwa untuk rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA Sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006, kemudian dilakukan rapat negosiasi harga di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Kulonprogo yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah diantaranya yaitu Sarjana selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah, Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo, Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto, Puji Hartono selaku Pemimpin Kegiatan Pengadan Tanah, Saksi Dono Sugesti Aji mewakili Dinas PU Kabupaten Kulonprogo, Drs. Bowo Pristianto L, terdakwa, Sayono dan panitia pengadaan tanah lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA Sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006 tersebut dipimpin oleh Sarjana selanjutnya Puji Hartono dan Sarjana menanyakan tentang keabsahan surat kuasa terdakwa dari Saksi Kayem dan M. Kusnan kepada peserta rapat, dan dijawab oleh Ir. Joko Sriwiyanto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo bahwa Surat Kuasa tersebut adalah sah karena ada tandatangan Kepala Desa dan Camat, kemudian rapat dilanjutkan dengan tawar-menawar harga antara Panitia Pengadaan Tanah dengan terdakwa dan Sayono, akhirnya disepakati harga tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh terdakwa, selanjutnya dibuat Berita Acara kesepakatan harga nomor 02/BA/PPT-Kp/2006 tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Sarjana yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2006 terdakwa mendatangi Saksi M.Kusnan sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik M. Kusnan, yang isinya bahwa Rubinem, Midah, Saksi M.Kusnan, Fatimah untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjualkan kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 154 luas ± 12.650 m² atas nama Amat Kamidi, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta M. Kusnan berikut ahli waris lainnya untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan ;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2006 terdakwa mendatangi Saksi Kayem sambil membawa surat kuasa menjual tanah milik Saksi Kayem, yang isinya bahwa Saksi Kayem untuk dan atas nama ahli waris memberikan wewenang penuh kepada terdakwa untuk menjualkan kepada siapapun sebidang tanah letter C hak milik nomor 41 luas 6.500 m² dijual sebagian luas ± 1.590 m² atas nama Wongso Ijoyo, menghadap pejabat yang berwenang dimanapun, PPAT yang berwenang dimanapun, menandatangani akta jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain, surat-surat yang diperlukan, melakukan penyerahan berkas-berkas dan menerima uang pembayaran, lalu terdakwa meminta Saksi Kayem untuk menandatangani surat kuasa menjual yang telah disiapkan oleh terdakwa tanpa dijelaskan isi surat tersebut, sehingga Saksi Kayem menandatangani surat kuasa menjual tersebut, selanjutnya oleh terdakwa Surat Kuasa tersebut dimintakan pengesahan kepada Saksi saksi Suroso selaku Kepala Desa Banyuroto dan Drs. L. Bowo Pristiyanto selaku Camat Nanggulan ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2006 Bupati Kulon Progo mengeluarkan Surat nomor 130/1844 perihal Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo yang isinya paragraf kedua “ dengan ini kami tidak keberatan dan dapat memberikan Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah diatas tanah milik Amat Kasidi (alm) dengan bukti kepemilikan letter C.154, P.IV, seluas ± 13.000 m², dan tanah milik wongso Ijoyo (alm) dengan bukti kepemilikan letter C.41, seluas ± 1.590 m² yang terletak di Pedukuhan Tawang Desa Banyuroto kecamatan Nanggulan kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pada tanggal 7 September 2006, terdakwa, telah menerima uang pembayaran pembelian tanah TPA sampah Desa Banyuroto senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima terdakwa adalah Rp. 264.993.600,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran pembelian tanah pengganti TPA, sebagian uang tersebut diberikan kepada Puji Hartono sebagai tali asih karena jabatan Puji hartono selaku Pemimpin kegiatan pengadaan tanah calon TPA sampah desa Banyuroto sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi saksi Suroso sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sarwono sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tali asih karena jabatan Puji hartono selaku Pemimpin kegiatan pengadaan tanah calon TPA sampah desa Banyuroto, Saksi saksi Suroso selaku Kepala desa Banyuroto merangkap anggota dan sarwono selaku Pegawai Bappeda Kabupaten kulon Progo dan pemberi informasi bahwa UPTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebersihan membutuhkan calon TPA sampah pengganti TPA ringinardi yang hampir penuh, yang kesemuannya itu dianggap telah membantu terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pembayaran ganti rugi tanah calon TPA sampah Desa Banyuroto ;

Perbuatan Terdakwa Heribertus Sambudi Soeharyanto bersama-sama dengan Sayono, tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Bin CELSIUS SASTRO UTOMO selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Bin CELSIUS SASTRO UTOMO sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan terdakwa HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Bin CELSIUS SASTRO UTOMO membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.246.500,00 (seratus empat juta rupiah) dan jika terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Foto Copy SK Nomor 31 tahun 2004 Tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran ;
- 2 Foto Copy Dokumen Anggaran satuan kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006 ;
- 3 Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanah TPA baru ;
- 4 Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 5 Foto Copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA / pengolahan Limbah ;
- 6 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal pemberitahuan ;
- 7 Notulen Sosialisasi Rencana TPA baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan Tgl 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir ;
- 8 Foto Copy Surat kepala Dinas PU nomor 056/1011, Perihal pemberitahuan Calon TPA baru tanggal 15 Juli 2005 ;
- 9 Foto copy Notulen rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir ;
- 10 Berita Acara kesepekatan harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa Banturoto Kec. Nanggulan kab. Kulon Progo. Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006 ;
- 11 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal permohonan penetapan lokasi ;
- 12 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006,
Hal : Ijin Penetapan Lokasi pembangunan tempat pembuangan
Akhir Sampah ;
- 14 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal
29-9-2006 ;
- 15 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal
12-9-2006 ;
- 16 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2
-12-2006 ;
- 17 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal
2-12-2006 ;
- 18 1 (satu) Lembar surat pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-2007 Tanggal 28
November 2007 yang bertandatangan KAYEM, Tani, Alamat Dsn
Tawang Rt.33 Rw.11 Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo ;
- 19 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan Nomor : 28a/SP/XI-2007 tanggal 28
November 2007 yang bertanda tangan MUH KUSNAN, Tani,
Alamat Dlingo Rt. 27 Rw.09 Desa Banyuroto Kec. Nanggulan
Kab. Kulon Progo ;
- 20 1 (Satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (MUH
KUSNAN) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI
SUHARYANTO) DI TANDATANGANI 3 Mei 2005 ;
- 21 1 (Satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (KAYEM)
dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO) di
tandatangani 10 Mei 2005 ;
- 22 Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo,
tanggal 11 September 2004 ;
- 23 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I
(KAYEM) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI
SUHARYANTO.pada tanggal 7 Agustus 2006 ;
- 24 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I
(RUBINEM, MIDAHA, MUH. KUSNAN, FATIMAH) dan Pihak II
HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO. Di tandatangani
pada tanggal 1 Agustus 2006 ;
- 25 1(satu) Lembar Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari BP
H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada MUH KUSNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5-9-2006. Rp. 83.500.000,-(delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;

26 1(satu) Lembar Kwitansi pelunasan calon TPA Dlingo dari BP H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006. Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;

27 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan /Pengd/Kulon Progo/2006 tgl 7 September 2006 ;

28 Foto Copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I RUBINEM,MIDAH, MOH KUSNAN, FATIMAH, dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tgl 23 Januari 2006 ;

29 Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Tgl 23 januari 2006 ;

30 Foto Copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/. / Pem.Des/1989 a.n H. SAMBUDI SUHARYANTO ;

31 Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO No. Sim : 550514500029 ;

32 Foto copy KARTAU TANDA PENDUDUK a.n HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Nik : 3401020405550042 ;

33 Foto copy Surat Usulan No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat usulan Tanggal, 25 Maret 2006 ;

34 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat. Tanggal. 7 April 2006 beserta lampiran ;

35 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran ;

36 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran ;

37 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 234.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minium snek dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto. Tanggal 8 Agustus 2006. Beserta lampiran ;

38 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;

39 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;

40 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 15 Agustus 2006.beserta lampiran ;

41 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk / keluar TPA sampah Banyuroto. tanggal 16 Agustus 2006.beserta lampiran ;

42 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto. tanggal 24 Agustus 2006.beserta lampiran ;

43 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;

44 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPA sampah Banyuroto. tanggal 6 September 2006.beserta lampiran ;

45 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Belanja makan minum snek dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto tanggal 7 September 2006 .beserta lampiran ;

46 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 14 September 2006 beserta lampiran ;

47 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 2.016.500,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung, tanggal 21 Oktober 2006. beserta lampiran ;

48 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 24.125.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung .beserta lampiran ;

49 Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;

50 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor : 10 Tahun 2000 ;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. SAYONO ;

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Maret 2013 No.16/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Bin CELSIUS SASTRO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Bin CELSIUS SASTRO UTOMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto Copy SK Nomor 31 tahun 2004 Tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran ;
 - 2 Foto Copy Dokumen Anggaran satuan kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006 ;
 - 3 Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanah TPA baru ;
 - 4 Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
 - 5 Foto Copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA / pengolahan Limbah ;
 - 6 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal pemberitahuan ;
 - 7 Notulen Sosialisasi Rencana TPA baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan Tgl 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir ;
 - 8 Foto Copy Surat kepala Dinas PU nomor 056/1011, Perihal pemberitahuan Calon TPA baru tanggal 15 Juli 2005 ;
 - 9 Foto copy Notulen rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Berita Acara kesepakatan harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa Banturoto Kec. Nanggulan kab. Kulon Progo. Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006 ;
- 11 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal permohonan penetapan lokasi ;
- 12 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 13 Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi pembangunan tempat pembuangan Akhir Sampah;
- 14 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006 ;
- 15 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006 ;
- 16 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006 ;
- 17 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006 ;
- 18 1 (satu) Lembar surat pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-2007 Tanggal 28 November 2007 yang bertandatangan KAYEM, Tani, Alamat Dsn Tawang Rt.33 Rw.11 Kec. Nanggulan Kab. KulonProgo ;
- 19 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Nomor : 28a/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang bertanda tangan MUH KUSNAN, Tani, Alamat Dlingo Rt. 27 Rw.09 Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo ;
- 20 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (MUH KUSNAN) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO) DI TANDATANGANI 3 Mei 2005 ;
- 21 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO) di tandatangani 10 Mei 2005 ;
- 22 Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, tanggal 11 September 2004 ;
- 23 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO.pada tanggal 7 Agustus 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (RUBINEM, MIDAHA, MUH. KUSNAN, FATIMAH) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO. Di tandatangani pada tanggal 1 Agustus 2006 ;
- 25 1(satu) Lembar Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari BP H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada MUH KUSNAN tanggal 5-9-2006. Rp. 83.500.000,-(delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;
- 26 1(satu) Lembar Kwitansi pelunasan calon TPA Dlingo dari BP H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006. Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;
- 27 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan /Pengd/Kulon Progo/2006 tgl 7 September 2006 ;
- 28 Foto Copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I RUBINEM,MIDAHA, MOH KUSNAN, FATIMAH, dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tgl 23 Januari 2006 ;
- 29 Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Tgl 23 januari 2006 ;
- 30 Foto Copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/. / Pem.Des/1989 a.n H. SAMBUDI SUHARYANTO ;
- 31 Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO No. Sim : 550514500029 ;
- 32 Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK a.n HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Nik : 3401020405550042 ;
- 33 Foto copy Surat Usulan No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat usulan Tanggal, 25 Maret 2006 ;
- 34 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat. Tanggal. 7 April 2006 beserta lampiran ;
- 35 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran;
- 36 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran;
- 37 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 234.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minium snek dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto. Tanggal 8 Agustus 2006. Beserta lampiran ;
- 38 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 39 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 40 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 15 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 41 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk / keluar TPA sampah Banyuroto. tanggal 16 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 42 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto. tanggal 24 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 43 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 44 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA sampah Banyuroto. tanggal 6 September 2006.beserta lampiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Belanja makan minum snek dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto tanggal 7 September 2006 .beserta lampiran ;
- 46 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 14 September 2006 beserta lampiran ;
- 47 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 2.016.500,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung, tanggal 21 Oktober 2006. beserta lampiran ;
- 48 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 24.125.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung .beserta lampiran ;
- 49 Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor : 10 Tahun 2000 ;
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. SAYONO ;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 April 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.09 / Akta.Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor.Yk. jo. No.16/ Pid.Sus /2012/P.Tpkor.Yk ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 April 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2013.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta telah mengabaikan konstruksi dakwaan subsidiaritas yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan menggantinya dengan dakwaan alternatif sehingga berakibat dakwaan primair tidak pernah dibuktikan;
- b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta keliru membuktikan Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) terutama tentang penafsiran terhadap penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
- c Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan perasaan keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengirimkan kontra memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.09 / Akta.Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor.Yk. jo. No.16/Pid.Sus /2012/P.Tpkor.Yk;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b sehingga batal demi hukum;
- b Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara formal tidak terbukti ;



- c. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang mengartikan dakwaan subsidiaritas dibaca sebagai dakwaan alternatif;
- d. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa menilai Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dalam mengambil alih dan melakukan rekonstruksi dakwaan Jaksa;
- e. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan efek jera suatu putusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tanggal 28 Maret 2013 No.16/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasehat Hukum terdakwa, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidiaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidiair, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidiaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa, dan menilai bahwa hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara



dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding,

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

Subsidiar: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,:

- 1 Setiap orang.
- 2 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 3 Secara melawan hukum
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1 Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

2 Unsur memperkaya diri sendiri

Menimbang , bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 16/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 28 Maret 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa namun demikian perlu ditambahkan pertimbangan hukumnya khususnya mengenai unsur kedua dari dakwaan kedua yaitu menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah nyata-nyata mengambil keuntungan yang sangat besar yaitu telah menaikkan harga tanah dari para pemiliknya berlipat-lipat kali, dari harga semula yang sebenarnya Rp. 94.000.000,- menjadi Rp. 358.993.600,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan yang besar, sekaligus merugikan keuangan negara;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dengan menaikkan harga tanah tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan dan kepatantasan hukum yang ada .

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 16/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk tanggal 28 Maret 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat hukum terdakwa;

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dalam dakwaan subsidiair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut secara materiil telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindakan selesai/penuh, maka dengan demikian ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No16/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk Tanggal 28 Maret 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak



mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa, oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena dalam Peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.16 /Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 28 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;



DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO** bin **CELCIUS SASTRO UTOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair
- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO** bin **CELCIUS SASTRO UTOMO** dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa **HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO** bin **CELCIUS SASTRO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto Copy SK Nomor 31 tahun 2004 Tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran ;
 - 2 Foto Copy Dokumen Anggaran satuan kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006 ;



- 3 Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanah TPA baru ;
- 4 Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
- 5 Foto Copy Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal persetujuan Lokasi calon TPA / pengolahan Limbah ;
- 6 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal pemberitahuan ;
- 7 Notulen Sosialisasi Rencana TPA baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan Tgl 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir ;
- 8 Foto Copy Surat kepala Dinas PU nomor 056/1011, Perihal pemberitahuan Calon TPA baru tanggal 15 Juli 2005 ;
- 9 Foto copy Notulen rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir ;
- 10 Berita Acara kesepakatan harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan akhir sampah di desa Banturoto Kec. Nanggulan kab. Kulon Progo. Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006 ;
- 11 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal permohonan penetapan lokasi ;
- 12 Surat kepala Dinas PU kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 13 Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi pembangunan tempat pembuangan Akhir Sampah ;
- 14 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006 ;
- 15 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006 ;
- 16 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2 -12-2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006 ;
- 18 1 (satu) Lembar surat pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-2007 Tanggal 28 November 2007 yang bertandatanganinya KAYEM, Tani, Alamat Dsn Tawang Rt.33 Rw.11 Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo ;
- 19 1 (satu) Lembar Surat pernyataan Nomor : 28a/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang bertanda tangan MUH KUSNAN, Tani, Alamat Dlingo Rt. 27 Rw.09 Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo ;
- 20 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (MUH KUSNAN) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO) DI TANDATANGANI 3 Mei 2005 ;
- 21 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II (HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO) di tandatangani 10 Mei 2005 ;
- 22 Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, tanggal 11 September 2004 ;
- 23 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO.pada tanggal 7 Agustus 2006 ;
- 24 1(satu) Lembar SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (RUBINEM, MIDAH, MUH. KUSNAN, FATIMAH) dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO. Di tandatangani pada tanggal 1 Agustus 2006;
- 25 1(satu) Lembar Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari BP H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada MUH KUSNAN tanggal 5-9-2006. Rp. 83.500.000,-(delapan puluh tiga juta lima ratus rupiah) ;
- 26 1(satu) Lembar Kwitansi pelunasan calon TPA Dlingo dari BP H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006. Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) ;
- 27 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan /Pengd/Kulon Progo/2006 tgl 7 September 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28 Foto Copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I RUBINEM,MIDAH, MOH KUSNAN, FATIMAH, dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tgl 23 Januari 2006 ;
- 29 Foto copy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Tgl 23 januari 2006 ;
- 30 Foto Copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/. / Pem.Des/1989 a.n H. SAMBUDI SUHARYANTO ;
- 31 Foto copy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n HERIBERTUS SAMBUDI SOEHARYANTO No. Sim : 550514500029 ;
- 32 Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK a.n HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO Nik : 3401020405550042 ;
- 33 Foto copy Surat Usulan No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat usulan Tanggal, 25 Maret 2006 ;
- 34 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat. Tanggal. 7 April 2006 beserta lampiran ;
- 35 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran ;
- 36 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka cheking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto Tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran ;
- 37 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 234.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minium snek dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto. Tanggal 8 Agustus 2006. Beserta lampiran ;
- 38 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 39 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 250.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung



- biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 40 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 15 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 41 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk / keluar TPA sampah Banyuroto. tanggal 16 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 42 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto. tanggal 24 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 43 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 500.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006.beserta lampiran ;
- 44 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA sampah Banyuroto. tanggal 6 September 2006.beserta lampiran ;
- 45 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 195.000,- Untuk Pembayaran Belanja makan minum snek dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto tanggal 7 September 2006 .beserta lampiran ;
- 46 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 221.000,- Untuk Pembayaran Biaya makan minum snek dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 14 September 2006 beserta lampiran ;



- 47 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 2.016.500,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung, tanggal 21 Oktober 2006. beserta lampiran ;
- 48 Foto copy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang Sebesar Rp. 24.125.000,- Untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung .beserta lampiran ;
- 49 Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2004, 2005 dan 2006 ;
- 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor : 10 Tahun 2000 ;
Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Drs. SAYONO ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,-(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2013 oleh MUH. RUSLAN HADI ,SH. Sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURWANTO, S.H. dan Hakim Ad.Hoc.DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NGATIMIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS ,

1. PURWANTO,SH

MUH. RUSLAN HADI,S.H.,

2.DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H., MH



PANITERA PENGGANTI ;

NGATIMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)